IZIN BARU



20230815-6382-0702



# PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175 Probolinggo - 67271

# IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421.3/0702/ 426.116/2023

#### Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah	: KB TUMBUH KEMBANG
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0022161.AH.01.04.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUMBUH KEMBANG
NPWP Yayasan	: 43.852.777.2-625.000
Alamat Yayasan	JALAN DESA BLOK KRAJAN RT. 003 RW. 001 DESA BRUMBUNGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB TUMBUH KEMBANG
NPWP Lembaga	: 63.930.910.3-625.000
Alamat Lembaga	DUSUN KRAJAN RT. 003 RW. 001 DESA BRUMBUNGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	The sales
NPSN	: 69807021
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/183/426.101/2023 TANGGAL 11 AGUSTUS 2023
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 14 Agustus 2026

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perandang undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO Pada Tanggal : 15 AGUSTUS 2023

> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19730215 199302 2 002



# PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

# **PROBOLINGGO**

### **KEPUTUSAN**

## **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR: 421.1/211-1-46/426.101/2016

#### **TENTANG**

# IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KB TUMBUH KEMBANG**

DUSUN KRAJAN RT.10 / RW.01 DESA BRUMBUNGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

# Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

# Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
  - 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo:

Memperhatikan: 1. Permohonan Ijin Pendirian KB TUMBUH KEMBANG Dusun Krajan RT.10 / RW.01 Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tanggal 06 Januari 2016 Nomor: 08/KB.TK/I/2016;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maron tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 421/219/426.101.12/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB TUMBUH KEMBANG Dusun Krajan RT.10 / RW.01 Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB TUMBUH KEMBANG Dusun Krajan RT.10 / RW.01 Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807021.

KEDUA

- : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB TUMBUH KEMBANG Dusun Krajan RT.10 / RW.01 Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila:
  - a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA

: Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB TUMBUH KEMBANG Dusun Krajan RT.10 / RW.01 Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

KEEMPAT

: Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 07/KB.TK/I/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal

Ditetapkan di : Probolinggo April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

H. TUTUG EDI UTOMO, MM Pambina Utama Muda

NIP.19650402 199202 1 003

# **TEMBUSAN:**

Yth. 1. Bupati Probolinggo;

- 2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
- 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah

: KB TUMBUH KEMBANG

Alamat

: Dusun Krajan RT 10 RW 01

Desa Brumbungan Kidul

Kecamatan Maron Kabupaten

Probolinggo

Penyelenggara

: Yayasan Pendidikan Wijaya

Kusuma Maron

KEDUA

: Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

- 1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

: Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KELIMA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan 7 JULI 2022.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Probolinggo Pada tanggal: 19 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAMAN TERPADU/SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO PRAYITNO, MM.

bina Utama Muda NIP. 19591106 198208 1 001